BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2018
KOTA BENGKULU
KAMIS, 13 DESEMBER 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

[ ] POSITIF [X] NETRAL [ ] BAHAN PEMERIKSAAN [ ] PERHATIAN KHUSUS

Tunjangan BK Honorer Dipotong

BENGKULU - Majelis Hakim Pengadilan Tipidkor Bengkulu yang menyidangkan kasus korupsi tunjangan dana beban kerja (BK) Pemda Kota Bengkulu, kemarin (12/10) kembali memeriksa tiga saksi. Dua diantaranya tenaga honorer yakni Winda honorer Bappenda dan Marlina honorer DPPKA Kota Bengkulu. Satu saksi lagi mantan Kasi Perbendaharaan di DPPKA; Hesti.

Majelis hakim diketuai Dr. Jonner Manik SH,MH terkejut begitu mendengar keterangan saksi Winda dan Marlina bahwa honorer juga dapat tunjangan BK. Namun tunjangan itu dipotong alias tidak dibayarkan full 7 bulan rapel terhitung Januari-Juli 2015. Kedua saksi mengaku hanya dibayar 2 bulan dengan nilai Rp 2,6 juta (sudah dipotong pajak).

"Kasihan honorer sudah gajinya nggak seberapa, dapat BK tapi dipotong pula. Mana nggak diangkat-angkat pula jadi CPNS. Kalau memang ada kenaikan dana BK dan dirapel Januari sampai Juli dibayar Agustus kan harusnya menerima 7 bulan tapi ternyata honorer cuma menerima 2 bulan," tukas Jonner.

Berdasarkan keterangan saksi, sebelum ada kenaikan dana BK biasanya mereka menerima tunjangan Rp 700 ribu. Hakim lalu bertanya kenapa saksi tidak mempertanyakan pemotongan itu dilakukan oleh siapa, dasarnya apa dan untuk apa. Saksi menjawab tidak berani bertanya sehingga hanya bertanya dengan temannya sesama honorer yang ternyata tunjangan dana BK mereka juga dipotong.

"Awalnya kami diberitahu atasan kami di masing-masing instansi bahwa tunjangan BK naik tapi ada pemotongan. Tapi tidak disebut pemotongan apa. Yang jelas rapel itu kami cuma menerima 2 bulan. Waktu menerima uang memang kami disuruh tanda tangan tapi lupa disuruh berapa kali tanda tangan," tutur saksi Marlina.

Sedangkan saksi Hesti mantan Kasi Perbendaharaan saat ditanya oleh hakim, JPU dan penasihat hukum lebih banyak menjawab tidak tahu. Padahal, dia selaku ASN penanggungjawab menerbitkan SP2D untuk pencairan dana BK. "Saya sendiri cuma terima 1 bulan. Waktu itu uangnya ada yang mengantarkan ke gedung diklat saat saya sedang pelatihan," ujar Hesti.

Lalu hakim bertanya apa dasar saksi menerbitkan SP2D sehingga dana BK itu berlaku mundur ke belakang sementara perwal nomor 36 dikeluarkan Agustus. Saksi mengaku tidak tahu. Bahkan saat hakim menyebutkan soal perwal 36a ia juga tidak tahu. Sebelumnya saksi tidak tahu kalau ada perwal 36a setelah perwal 36.

Lucunya, sebagai Kasi Perbendaharaan, saksi juga tidak tahu soal pemotongan dana BK karena dirinya hanya menerima saja tanpa mencari tahu apa alasan dilakukan pemotongan. Untuk apa dana dari hasil pemongan itu dan siapa yang mengumpulkan hasil pemotongan. "Saya tidak mempertanyakan karena semua yang menerima dana BK juga dipotong. Pak Ihsanul Arif (terdakwa,red) sebagai Kabid Administrasi Perbendaharaan yang merupakan atasan saya pun tidak memberitahu ataupun menjelaskan kenapa ada pemotongan," ujar Hesti.

Sidang akan dilanjutkan kembali Rabu mendatang, masih dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.(tew)